



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2./ 183 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. sub Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - b. sub Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
- KETIGA : Tata Kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur menurut jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. memberikan arahan kebijakan dalam proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bungo
 2. memberikan nasihat atas proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bungo

b. Ketua :.....3

- b. Ketua :
1. melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bungo; dan
 2. melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- c. Sekretaris :
1. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan melalui proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bungo; dan
 2. menyampaikan laporan proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Bungo.
- d. Tim Monitoring dan Evaluasi :
1. menginventarisasi rencana PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 2. melakukan monev penggunaan PDN sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan;
 3. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab PBJ; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah.
- e. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN :
1. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen dengan penanggung jawab PBJ; dan
 2. melaporkan hasil tafsiran final kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim P3DN
- Kesekretariatan :
1. menyiapkan teknis pelaksanaan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
KALIS HUKUM	

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 70 /Perekonomian Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG PEREKONOMIAN TGL	
Dr. R. YUDI PRAWIRA, A SE MC NIP. 19720113 200031	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.


MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 103 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
UNSUR PIMPINAN		
1.	Bupati Bungo	Pembina
2.	Wakil Bupati Bungo	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
TIM MONITORING DAN EVALUASI		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo	Koordinator
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Ketua Dekranasda Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bungo	Anggota
16.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Bungo	Anggota
17.	Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Bungo	Anggota

TIM FASILITAS PERBEDAAN PENAFSIRAN TKDN		
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator
2.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3.	Dr. Aminah, S.Sos, MM Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Seksi Industri Logam Mesin dan elektronik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Anton Juliansyah, SE Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomi Setda Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Titi Dwijayanti S.I. Kom Analais Koperasi Pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Rusdi, S.IP Penyusun Program Pengawasaan perekonomian Pada Bagian Perekonomian Setda Kab Bungo.	Anggota
8.	Andi Firnando Tenaga Non-Asn Pada Bagian Perekonomian Setda Kab Bungo.	Anggota



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI

